BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN UTANG/PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN ISKANDAR MUDA KABUPATEN NAGAN RAYA

BISSMILLAHIRAHMANNIRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya diperlukan pelayanan yang optimal;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, sesuai ketentuan tersebut Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan perjanjian dengan pihak lain;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Utang/Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 208 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang PinjamanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6279);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN UTANG/PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN ISKANDAR MUDA KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.

2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati, wakil Bupati dan perangkat Kabupaten.

3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.

5. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah kesatuan kerja perangkat Daerah dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efesian dan produktivitas.

6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerangkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

7. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Nagan Raya yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Sultan Iskandar Muda adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang dikelola dengan PPK-BLUD.

8. Direktur BLUD RSUD Sultan Iskandar Muda yang selanjutnya disebut Direktur adalah pimpinan BLUD RSUD Sultan Iskandar Muda.

9. Kas BLUD RSUD Sultan Iskandar Muda yang selanjutnya disebut Kas adalah tempat penyimpanan uang BLUD RSUD Sultan Iskandar Muda yang ditentukan oleh Direktur untuk menampung seluruh penerimaan BLUD RSUD Sultan Iskandar Muda dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran BLUD RSUD Sultan Iskandar Muda.

10. Utang .....

10. Utang/pinjaman BLUD yang selanjutnya disebut Utang/pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

11. Utang/pinjaman jangka pendek adalah utang/pinjaman dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.

12. Utang/pinjaman jangka panjang adalah utang/pinjaman dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

13. Perjanjian utang/pinjaman adalah kesepakatan tertulis antara BLUD RSUD Sultan Iskandar Muda sebagai penerima utang/pinjaman dengan pihak pemberi utang/pinjaman.

14. Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya.

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disingkat DPA-RSUD Sultan Iskandar Muda kabupaten Nagan Raya adalah dokumen yang memuat pendapatan dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman bagi BLUD RSUD Sultan Iskandar Muda untuk melakukan utang/pinjaman kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan utang/pinjaman BLUD RSUD Sultan Iskandar Muda kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan BLUD RSUD Sultan Iskandar Muda yang telah menerapkan PPK-BLUD secara penuh guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. prinsip Umum Utang/pinjaman;
b. sumber Utang/pinjaman;

c. jenis Utang/pinjaman.....

c. jenis Utang/pinjaman;
d. persyaratan Utang/pinjaman;
e. pelaksanaan, Pembayaran dan Penatausahaan Utang/pinjaman
f. monitoring dan Evaluasi;
g. pelaporan Utang/pinjaman;
h. ketentuan Lain-lain; dan
i. ketentuan Penutup.

BAB IV
PRINSIP UMUM UTANG/PINJAMAN

Pasal 4

(1) BLUD RSUD Sultan Iskandar Muda dapat mengadakan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan utang/pinjaman dengan pihak lain.

(2) Utang/pinjaman sebagaiman dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD RSUD Sultan Iskandar Muda dalam hal telah ditetapkan menjadi BLUD yang berstatus penuh.

(3) Utang/pinjaman sebagaiman dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang

(4) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

(5) Pemanfaatan utang/pinjaman yang berasal dari perikatan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit Kas.

(6) Pemanfaatan utang/pinjaman yang berasal dari perikatan utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan untuk pengeluaran invetasi/modal.

BAB V
SUMBER UTANG/PINJAMAN

Pasal 5

(1) Utang/pinjaman BLUD RSUD Sultan Iskandar Muda dapat bersumber dari:
a. pemerintah pusat;
b. pemerintah Daerah lain;
c. badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
d. lembaga keuangan bank;
e. lembaga keuangan bukan bank;
f. masyarakat; dan
g. pihak luar negeri.

(2) Utang ....

(2) Utang/pinjaman BLUD RSUD Sultan Iskandar Muda dapat bersumber dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah.

(3) Utang/pinjaman BLUD RSUD Sultan Iskandar Muda dapat bersumber dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan bukan bank dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya.

(4) Utang/pinjaman BLUD RSUD Sultan Iskandar Muda yang bersumber dari pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Pemerintah Pusat.

Pasal 6

(1) Barang milik daerah tidak dapat dijadikan sebagai jaminan utang/pinjaman.

(2) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

BAB VI
JENIS UTANG/PINJAMAN

Bagian Kedua
Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 7

(1) Pinjaman jangka pendek dapat berupa :
a. nilai piutang RSUD;
b. pinjaman SCF *(Supply Chain Finance);* dan
c. bentuk utang/pinjaman dana jangka pendek lainnya.

(2) Utang/pinjaman jangka panjang dapat berupa :
a. hipotik;
b. obligasi; dan
c. bentuk utang/pinjaman jangka panjang lainnya.

Pasal 8

Kewenangan Persetujuan atas Pinjaman Jangka Pendek diberikan oleh:
(1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Pembayaran.....

(2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.

(3) Utang/pinjaman jangka pendek dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utang/pinjaman.

(4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek menjadi tanggung jawab BLUD RSUD Sultan Iskandar Muda.

(5) BLUD RSUD Sultan Iskandar Muda wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek yang telah jatuh tempo.

(6) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 9

(1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran

(2) Utang/pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran belanja modal.

(3) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.

(4) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERSYARATAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 10

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan utang/pinjaman jangk pendek adalah:

a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD Sultan Iskandar Muda tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan yang dimaksud; dan

b. perkiraan .....

b. perkiraan Saldo Kas dan Setara Kas BLUD RSUD Sultan Iskandar Muda tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai kegiatan yang dimaksud.

Pasal 11

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan utang/pinjaman jangka panjang adalah:

a. persetujuan tertulis dari Bupati;
b. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam Rencana Bisnis Anggaran Induk dan/atau Rencana Bisnis Anggaran perubahan; dan
c. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian utang/pinjaman

BAB VIII
PELAKSANAAN, PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 12

(1) Pelaksanaan utang/pinjaman dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. direktur mengajukan usulan kepada calon pemberi utang/pinjaman;dan
   b. direktur memilih pemberi Utang/pinjaman yang menawarkan ketentuan dan persyaratan yang paling menguntungkan bagi BLUD RSUD Sultan Iskandar Muda.

(2) Pengajuan usulan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas terlebih dahulu.

Pasal 13

(1) Utang/pinjaman dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi utang/pinjaman dengan Direktur sebagai penerima Utang/pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian Utang/pinjaman.

(2) Perjanjian Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur dan Pimpinan pemberi utang/pinjaman.

(3) Perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. identitas para pihak;
   b. hak dan kewajiban para pihak;
   c. besaran nominal utang/pinjaman yang ditulis dalam angka dan huruf;
   d. jangka waktu perjanjian;
   e. peruntukan utang/pinjaman;
   f. tata cara pencairan utang/pinjaman;
   g. tata cara pembayaran utang/pinjaman;
   h. penyelesaian sengketa;
   i. keadaan kahar (*Force majeure*); dan
   j. ketentuan lain yang diperlukan

Pasal 14 .....

Pasal 14

(1) Setiap penerimaan utang/pinjaman disetor dan dibukukan dalam rekening BLUD RSUD Sultan Iskandar Muda.

(2) Pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka utang/pinjaman dicantumkan dalam Laporan Keuangan BLUD RSUD Sultan Iskandar Muda.

Pasal 15

(1) Direktur melaksanakan pembayaran pokok utang/pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo sesuai perjanjian utang/pinjaman.

(2) Direktur wajib membayar pokok utang/pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo.

(3) Direktur dapat melakukan pelunasan pokok utang/pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya sebelum jatuh tempo sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

(4) Realisasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD RSUD Sultan Iskandar Muda tahun anggaran berkenaan

Pasal 16

(1) Penatausahaan utang/pinjaman dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan pada BLUD RSUD Sultan Iskandar Muda.

(2) Penatausahaan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan:
a. administrasi pengelolaan utang/pinjaman; dan
b. akuntansi pengelolaan utang/pinjaman.

(3) Pengelolaan utang/pinjaman dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Pengelola Keuangan dan Akuntansi BLUD RSUD Sultan Iskandar Muda.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

(1) Direktur melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan utang/pinjaman.

(2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan utang/pinjaman yang rendah, Direktur mengambil langkah-langkah penyelesaian.

(3) Direktur melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari utang/pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan

BAB X .....

BAB X
PELAPORAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 18

(1) Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD RSUD Sultan Iskandar Muda menyampaikan Laporan Bulanan kepada Direktur mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat utang/pinjaman

(2) Pejabat Penatausahaan Keuangan pada BLUD RSUD Sultan Iskandar Muda menyampaikan Laporan Bulanan kepada Direktur mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai oleh utang/pinjaman.

(3) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Direktur kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

(1) Direktur dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari pinjaman setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan telah mendapatkan persetujuan Bupati.

(2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Keputusan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal : 25 November 2019 M
28 Rabiul Awal 1441 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
Pada tanggal : 26 November 2019 M
29 Rabiul Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. R. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2019 NOMOR : 329